



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1371/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PADA PEMBENTUKAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah dan untuk melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden yaitu membentuk koperasi desa/kelurahan merah putih, maka dipandang perlu Membentuk Satuan Tugas Percepatan pada Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan pada Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2016 Nomor 8); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2023 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 120);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih;
6. Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor: 518/128/S.Edar/Diskop/IV/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Seluruh Kelurahan Kota Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PADA PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan pada Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan berada dibawah Satuan Tugas Provinsi.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

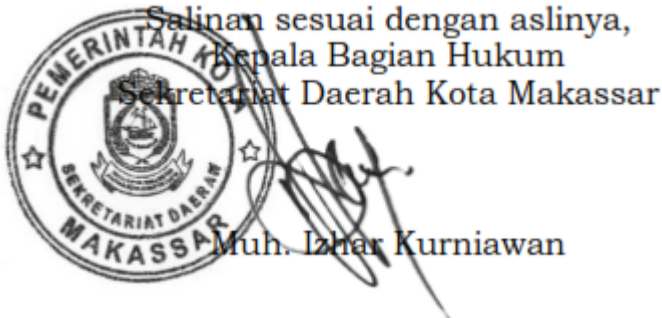
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

KEEMPAT : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- b. mengintegrasikan dan menetapkan Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- c. memberikan arahan kepada dalam melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- e. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- f. mengoordinasikan pemetaan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- g. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor Koperasi, Pengadaan Sembako, Simpan Pinjam, Klinik Kelurahan, Apotek Kelurahan, Pergudangan (*Cold storage*), dan logistik kelurahan dengan memperhatikan karakteristik kelurahan, potensi kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
- h. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Kelurahan;

- i. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Satuan Tugas melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Satuan Tugas Provinsi.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a melaporkan perkembangan pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 hari dan sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Satuan Tugas Provinsi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 April 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan di Sulawesi-Selatan;
2. Wakil Wali Kota Makassar di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
8. Masing-masing yang bersangkutan yang dipandang perlu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1371/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PADA PEMBENTUKAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

- I. KETUA : Wali Kota Makassar
- II. WAKIL KETUA : Sekretaris Daerah Kota Makassar
- III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Makassar
- IV. ANGGOTA :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 3. Inspektur Daerah
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 8. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian
 9. Kepala Dinas Kesehatan
 10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
 11. Kepala Dinas Perdagangan
 12. Kepala Dinas Sosial
 13. Kepala Bagian Hukum
 14. Kepala Bagian Perekonomian
 15. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat
 16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 17. Para Camat
 18. Para Kepala Seksi Ekonomi' dan Pembangunan Kecamatan
 19. Para Lurah

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan